

**STUDI KOMPARATIF
ANTARA PANDANGAN IBN HAZM DAN ASY-SYAUKANI
TENTANG KHIYAR DALAM JUAL BELI**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

SARIP HIDAYAT
9736 2976

DI BAWAH BIMBINGAN :

1. DRS. HAMIM ILYAS, M.Ag.
2. AGUS MUH. NAJIB, S.Ag., M.Ag.

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2002**

ABSTRAK

Ibn Hazm termasuk ulama yang menolak adanya khiyar untuk jangka tertentu. Ia hanya mengakui adanya khiyar majlis, meskipun ia sendiri tidak menyatakan bahwa hal tersebut merupakan bentuk khiyar majlis, yakni hak untuk tetap menetapkan atau membatalkan jual beli selama mereka belum berpisah dari majlis akad. Jika salah satunya membatalkan jual beli tersebut, baik karena pembatalan itu memberikan rasa senang bagi pihak lainnya atau malah membencinya, selama mereka belum berpisah dari majlis akad. Berbeda dengan pendapat Ibn Hazm, asy-Syaukani membolehkan adanya khiyar syarat setelah mereka berpisah dari majlis akad, di samping itu ia juga membolehkan adanya khiyar majlis selama mereka belum berpisah dari majlis akad.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dan bertipe deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan datanya melalui sumber data primer dan sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan usuli yaitu menelaah dan menganalisa dalil-dalil yang dijadikan sebagai argumentasi oleh kedua fuqaha tersebut yang kemudian ditarjih. Sedang dalam menganalisa data menggunakan pola pikir deduktif dan induktif.

Ibn Hazm dan asy-Syaukani sama-sama mengakui keabsahan khiyar majlis, yaitu hak untuk tetap menetapkan atau membatalkan jual beli selama mereka belum berpisah dari majlis akad. Ibn Hazm dan asy-Syaukani berbeda pendapat mengenai khiyar syarat. Ibn Hazm tidak membolehkan khiyar syarat karena tidak ada dalil yang menetapkannya. Sementara asy-Syaukani membolehkannya. Perbedaan itu dilatar belakangi oleh perbedaan metode istinbat dan istidlalnya.

Key word: **khiyar, jual beli, Ibn Hazm, asy-Syaukani**

Drs. Hamim Ilyas, M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Sarip Hidayat
Lampiran : 4 (empat) eksemplar

Kepada yang terhormat:
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara Sarip Hidayat yang berjudul "Studi Komparatif Antara Pandangan Ibn Hazm dan asy-Syaukani tentang Khiyar dalam Jual Beli", selaku pembimbing I, kami berpendapat dapat menyetujui untuk dapat diujikan di depan sidang munaqasyah dalam waktu secepatnya.

Kemudian atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 29 Syawal 1422 H
14 Januari 2002 M

Hormat kami,
Pembimbing I,


Drs. Hamim Ilyas, M.Ag.
NIP. 150 235 955

Agus Muh. Najib, S.Ag., M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Sarip Hidayat
Lampiran : 4 (empat) eksemplar

Kepada yang terhormat:
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara Sarip Hidayat yang berjudul "Studi Komparatif Antara Pandangan Ibn Hazm dan asy-Syaukani tentang Khiyar dalam Jual Beli", selaku pembimbing II, kami berpendapat dapat menyetujui untuk dapat diujikan di depan sidang munaqasyah dalam waktu secepatnya.

Kemudian atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalaamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 29 Sayawal 1422 H
14 Januari 2002 M

Hormat kami,
Pembimbing II,



Agus Muh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP 150 275 462

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul :


STUDI KOMPARATIF ANTARA PANDANGAN IBN HAZM DAN ASY-SYAUKANI TENTANG KHIYAR DALAM JUAL BELI

Yang Disusun Oleh :

SARIP HIDAYAT
NIM 9736 2976


telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 15 Zu al-Qa'dah 1422 H/ 29 Januari 2002 M dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam.

Yogyakarta, Muharram 1423 H
April 2002 M




PANITIA MUNAQASYAH


Ketua Sidang,


Drs. H. A. Malik Madaniy, MA
150 182 698


Pembimbing I,


Drs. Hamim Ilyas, M. Ag.
150 235 955

Penguji I


Drs. Hamim Ilyas, M. Ag.
150 235 955

Sekretaris Sidang,


Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE.
150 253 887

Pembimbing II,


Agus Muh. Najib, S. Ag., M. Ag.
150 275 462

Penguji II,


Drs. Syafaul Mudawam, MA., MM.
150 240 121

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين . والصلوة والسلام على
أشرف الأنبياء والمرسلين . محمد وعلى آله وأصحابه
أجمعين . أما بعد .

Dengan puji dan syukur, penyusun menghaturkan terima kasih ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang sederhana ini. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Rasulullah dan ahl al-bait serta seluruh pengikutnya.

Bersama ini penyusun ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada kepada berbagai pihak yang telah berjasa dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih penyusun disampaikan kepada, *pertama*, Bapak Dr. Syamsul Anwar, MA. yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini. *Kedua*, Bapak Drs. Hamim Ilyas, M. Ag., dan Bapak Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penyusunan skripsi ini, *Ketiga*, Ayah, ibunda serta adik-adik tercinta yang telah memberikan kepercayaan kepada penyusun demi terselesaikannya penulisan skripsi ini, serta kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyusunan skripsi ini, secara langsung maupun tidak.

Mengingat masih banyaknya kekurangan dan cacat baik dari sudut isi maupun metodologi yang cukup mengganggu, karena keterbatasan kapasitas keilmuan, dengan alasan apapun, maka penyusun sangat mengharapkan saran dan

kritik dari pelbagai pihak. Akhirnya, di atas segala-galanya, kepada Allah SWT semua persoalan, kejadian, dan keputusan penyusun kembalikan. Atas kehendak-Nya jualah skripsi ini terwujud. Semoga bermanfaat.

Yogyakarta, 10 Ramadan 1422 H
25 November 2001 M

Penyusun,



Sarip Hidayat

DAFTAR TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. **Konsonan** ditulis dengan lambang sebagai berikut:

Huruf	Lambang	Keterangan
ا	-	Tidak dilambangkan
ب	B	
ت	T	
ث	Ṣ	S dengan titik di atas
ج	J	
ح	Ḥ	
خ	Kh	
د	D	
ذ	Ẓ	Z dengan titik di atas
ر	R	
ز	Z	
س	S	
ش	Sy	
ص	Ṣ	S dengan titik di bawah
ض	Ḍ	D dengan titik di bawah
ط	Ṭ	T dengan titik di bawah
ظ	Ẓ	Z dengan titik di bawah
ع	'	Apostrof terbalik
غ	G	
ف	F	
ق	Q	
ك	K	
ل	L	
م	M	
ن	N	
هـ	H	
و	W	
ء	'	<i>Hamzah</i> di awal kata tidak dilambangkan
ي	Y	

2. **Konsonan rangkap** karena *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : المتقون, ditulis: *al-muttaqūn*

الجنة, ditulis: *al-jannah*

3. **Tā' Marbutah** ditulis 'h' bila dibaca mati dan ditulis 't' bila dibaca hidup (ketika dirangkai dengan kata berikutnya).

Contoh : سنة الرسول, ditulis: *sunnah ar-rasūl* atau *sunnatur-rasūl*

مرحلة الشتاء, ditulis: *riḥlah asy-syitā'* atau *riḥlatusy-syitā'*

4. **Vokal pendek** ditulis sebagai berikut:

— (fathah) ditulis ' a '

— (kasrah) ditulis ' i '

— (dammah) ditulis ' u '

5. **Vokal Panjang** yang berupa : *fathah + alif* (اَ / آ) ditulis ' ā ' (a dengan garis di atasnya); *kasrah + yā'* (يَ / يَا) ditulis ' ī ' (i dengan garis di atasnya); *dammah + wau* (وَا) ditulis ' ū ' (u dengan garis di atasnya).

Contoh: ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا

Ditulis : *wa lā taqrabū az-zinā innahu kāna fāḥisyah wa sā'a sabīlā*

6. **Vokal Rangkap** yang berupa : *fathah + yā'* (يَا) mati) ditulis 'ai' dan *fathah + wau* (وَا) mati) ditulis 'au'.

Contoh : لا ريب فيها, ditulis: *lā raiba fih*

موعظة, ditulis: *mau'izah*

7. **Kata Sandang Alif + Lām** bila diikuti oleh huruf Qamariyyah, ditulis "al"; dan bila diikuti oleh huruf Syamsiyyah, ditulis sesuai huruf yang mengikutinya.

Contoh : القمر, ditulis: *al-qamar*

الشمس, ditulis: *asy-syams*

8. **Penulisan kata dalam kalimat** disesuaikan dengan tulisannya (per kata) atau dengan bunyinya.

Contoh : والحمد لله رب العالمين, ditulis: *wa al-ḥamd lillāh rabb al-'ālamīn*
atau *wal-ḥamdulillāhi rabbil-'ālamīn*.

By : proof

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II : PANDANGAN IBN HAZM TENTANG KHIYAR DALAM JUAL BELI	
A. Riwayat Hidup Ibn Hazm	18
B. Karya-karya Ibn Hazm	24
C. Pandangan Ibn Hazm tentang Khiyar dalam Jual Beli	27

**BAB III : PANDANGAN ASY-SYAUKĀNĪ TENTANG KHIYAR DALAM
JUAL BELI**

A. Riwayat Hidup asy-SyaukĀnĪ	32
B. Karya-karya as-SyaukĀnĪ	39
C. Pandangan asy-SyaukĀnĪ tentang Khiyar dalam Jual Beli	44

**BAB IV : ANALISA PERBANDINGAN ANTARA PANDANGAN IBN
HAZM DAN ASY-SYAUKĀNĪ TENTANG KHIYAR DALAM
JUAL BELI**

A. Persamaan dan Perbedaan	48
1. Persamaan	48
2. Perbedaan.....	49
B. Sebab-sebab Terjadinya Perbedaan	50
1. Dari Segi <i>Istinbat</i> Hukum	50
2. Dari Segi <i>Istidlal</i>	63

BAB V : P E N U T U P

A. Kesimpulan	67
B. Saran-saran	68

DAFTAR PUSTAKA	70
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I : TERJEMAH	I
-----------------------------	---

LAMPIRAN II : BIOGRAFI ULAMA.....	III
-----------------------------------	-----

LAMPIRAN III : CURRICULUM VITAE	V
---------------------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang secara kodrati hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan manusia lainnya dalam kehidupannya untuk sama-sama hidup dalam masyarakat. Hal ini terjadi karena diakui atau tidak manusia membutuhkan manusia lainnya untuk menopang kelanjutan hidupnya. Manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa ada manusia lainnya. Karena itulah manusia disebut makhluk sosial. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain disebut muamalah.¹⁾

Dalam pergaulan hidup inilah setiap orang mempunyai banyak kepentingan terhadap orang lain sehingga dari itulah kemudian timbul hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang harus selalu diperhatikan oleh orang lain sekaligus dalam waktu yang bersamaan ia berkewajiban untuk melaksanakan hak-hak milik orang lain. Guna menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam hubungannya antara hak dan kewajiban maka dibuatlah ketentuan-ketentuan dan patokan hukum yang mengaturnya. Patokan-patokan hukum yang mengatur hubungan antara hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut hukum mu'amalat.²⁾

1) Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum, 1993), hlm. 7.

2) *ibid.*

Adanya ketentuan dan peraturan dalam bidang mu'amalah mempunyai tujuan agar manusia tidak melakukan tindakan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku dan peraturan itu dapat dilaksanakan secara damai. Dengan kata lain bahwa adanya peraturan tersebut dimaksudkan untuk menciptakan dan merealisasikan kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Hal ini sesuai dengan tujuan disyari'atkan hukum Islam (*maqāsid asy-syari'ah*), yaitu tercapainya kemaslahatan manusia, baik dalam waktu yang segera (dunia) maupun yang akan datang (akhirat),³⁾ dengan terjaminnya hak *darūriyyah*⁴⁾, terpenuhinya hak *hājīyyah*⁵⁾ dan hak *tahsīniyyah*⁶⁾ mereka. Apabila ketiga hal tersebut dapat terpenuhi, manusia akan bisa hidup bahagia dunia dan akhirat.

Dalam aturan Islam, manusia tidak bisa bertindak sebebas-bebasnya untuk mendapatkan harta yang diinginkannya. Ada aturan-aturan yang harus dijadikan pedoman dan diikuti agar kehidupan dapat berjalan secara teratur dan damai sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Manusia memang memiliki kebebasan untuk melakukan tindakan, tetapi kebebasan itu bukannya mutlak tanpa batasan, melainkan

³⁾ *Asy-Syātibī, al-Murwāfaqāt*, (ttp.: Dār al-Fikr, 1314 H), II:2-3.

⁴⁾ *Darūriyyah* adalah sesuatu yang mutlak harus ada untuk menopang kehidupan manusia, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Seandainya sesuatu itu tidak ada maka rusaklah tata kehidupan ini, hancurlah manusia dan menyebabkan kehidupan di akhirat. Lihat, 'Ali Hasb Allah, *Uṣūl al-Tasyri' al-Islami*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1964), hlm. 260.

⁵⁾ *Hājīyyah* adalah sesuatu yang amat dibutuhkan manusia. Jika sesuatu itu tidak ada, maka manusia akan mengalami kesulitan dalam hidup. Hanya saja, kesulitan itu tidak menjadikan kehancurannya. Lihat *ibid...*, hlm. 261.

⁶⁾ *Tahsīniyyah* adalah sesuatu yang bersifat sebagai penyempurna. Jika urusan sesuatu itu tidak ada maka urusan itu tidak menjadi cacat. Lihat *ibid...*

dibatasi oleh dua hal; *pertama*, individu bebas bergerak dalam bidang ekonomi dengan syarat tidak melanggar dan memperkosa hak-hak orang lain atau membahayakan kepentingan umum (masyarakat). *Kedua*, dia harus menggunakan cara yang halal untuk mencari penghidupan ini, tidak menggunakan cara yang haram serta tidak mengambil benda-benda yang diharamkan.⁷⁾

Untuk mendapatkan dan memiliki harta, Islam telah merumuskan berbagai cara yang dapat ditempuhnya. Cara-cara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menguasai benda-benda yang mubah atau benda-benda yang bebas, yaitu benda-benda yang belum dimiliki seseorang, baik dengan jalan menghidupkan tanah mati, berburu dan menguasai harta karun di tambang.
2. Perikatan (akad) dengan pemindahan hak milik.
3. Warisan dan hak-hak keagamaan lainnya.
4. *Syuf'ah*,⁸⁾ yaitu hak memberi dengan paksa bagi anggota persekutuan terhadap bagian anggota persekutuan yang lain, yang dipindahkan kepada orang lain di luar anggota persekutuan tanpa izin para anggota persekutuan yang lain.⁹⁾

Cara-cara tersebut telah sering dilakukan dalam kehidupan ini oleh masyarakat. Apalagi pemindahan hak milik melalui cara akad (perikatan). Hal ini

⁷⁾ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa, Soeroyo dan Mustangin, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), I:94.

⁸⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Asas*, hlm. 37. Sementara dalam buku yang lain, dia menambahkan *iqtha'* sebagai cara yang kelima. Yakni pemberian hak guna pakai oleh pemerintah dan hadiah-hadiah lain lihat Ahmad Azhar Basyir, *Garis besar Sistem Ekonomi Islam*, Cet. 3, (Yogyakarta: BPFE, 1987), hlm. 55.

⁹⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Garis*, hlm. 59.

sangat dominan dan sering kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti jual beli baik dengan cara yang masih konvensional maupun yang sudah dilakukan dengan alat-alat modern.

Al-Quran atau pun al-hadis, dua sumber utama hukum Islam, tidak menjelaskan permasalahan akad ini secara terperinci dan dengan pembahasan yang luas, tetapi hanya menyebutkan ketentuan-ketentuan umum yang menjadi prinsip dalam mengadakan akad jual beli. Salah satu prinsip tersebut adalah adanya kerelaan dari kedua belah pihak untuk melangsungkan akad tersebut. Prinsip ini harus ada dalam melakukan akad jual beli. Ketiadaan prinsip ini akan menyebabkan batalnya akad tersebut. Adanya kerelaan dalam akad tersebut dimaksudkan agar kebebasan seseorang dalam melakukan akad jual-beli dapat terlindungi menurut kehendak dan pilihannya sehingga tidak merasa dirugikan oleh kekuatan-kekuatan yang memaksa.

Hal ini didasarkan atas firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ¹⁰⁾

Dan juga hadis nabi yang berbunyi:

11)

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

¹⁰⁾ An-Nisā' (4) : 29.

¹¹⁾ Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, "Kitāb al-'Itq", "Bāb at-Tijārah", Cet. 2, (Semarang: Toha Putera. t.t.), II:15. Hadis ini diriwayatkan dari Abū Sa'īd al-Khudrī.

Akad yang telah dilakukan akan memiliki konsekuensi hukum, yakni masing-masing pihak yang berakad dan mengadakan pernyataan kesepakatan tentang suatu komoditas menjadi terikat karenanya. Oleh karena itu, pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang tersebut kepada pembeli dan sebaliknya, pihak pembeli berkewajiban membayar sejumlah harga yang telah disepakatinya.

Namun, apabila salah satu pihak berusaha untuk membatalkan perikatan yang telah terjadi, karena adanya kepentingan yang menuntut demikian dan hal itu baru muncul setelah selesainya akad, maka hukum Islam masih memberikan kompensasi dengan membolehkan pembatalan akad tersebut yang dengan demikian berakibat batalnya jual beli tersebut. Kebolehan ini diberikan selama kedua belah pihak tersebut masih dalam majlis akad dan keduanya masih belum berpisah. Hal ini dikarenakan keduanya masih punya hak khiyar, yaitu mencari hal yang terbaik antara melangsungkan atau membatalkan¹²⁾ akad jual beli tersebut. Dalam konotasi fiqh, khiyar di atas disebut dengan khiyar majlis.

Bagaimanakah jika akad khiyar itu untuk jangka waktu tertentu, setelah keduanya berpisah dari majlis akad? Dalam hal ini ada tiga pendapat dikalangan ulama yang dapat diklasifikasikan menjadi tiga pendapat. *Pertama*, akad tersebut dipandang *fasid* (rusak), dalam artian akad tersebut tidak diperbolehkan. *Kedua*, akad tersebut diperbolehkan sepanjang dalam jangka waktu maksimal tiga hari. *Ketiga*, permasalahan itu masih diperselisihkan oleh ulama ketika jangka waktu yang

¹²⁾ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Kairo: Dār al-Fath li al-I'lām al-'Arabī, 1990), III: 240.

ditentukan lebih dari tiga hari. Ada ulama yang membolehkan tetapi ada pula yang melarangnya.¹³⁾

Ibn Ḥazm termasuk ulama yang menolak adanya khiyar untuk jangka tertentu. Ia hanya mengakui adanya khiyar majlis, meskipun ia sendiri tidak menyatakan bahwa hal tersebut merupakan bentuk khiyar majlis, yakni hak untuk tetap menetapkan atau membatalkan jual beli selama mereka belum berpisah dari majlis akad. Jika salah satunya membatalkan jual beli tersebut, baik karena pembataln itu memberikan rasa senang bagi pihak lainnya atau malah membencinya, selama mereka belum berpisah dari majlis akad.

Akan tetapi apabila salah seorang dari mereka memberikan opsi untuk menentukan pilihan antara menetapkan jual beli atau membatalkannya selama mereka masih dalam majlis akad dengan perkatan "ikhtar" (pilihlah!), kemudian pihak yang lain menetapkan jual beli tersebut maka jual beli tersebut menjadi sah meskipun mereka belum berpisah dari majlis akad dan tidak ada hak bagi keduanya atau salah satunya untuk membatalkan jual beli tersebut kecuali adanya cacat pada komoditasnya.¹⁴⁾

¹³⁾ Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, (Semarang: Toha Putra, t.t.), II:157-158. Atau lihat Ibn 'Abidin, *Rad al-Muhtār 'alā ad-Darar al-Mukhtār*, Cet. 2, (Beirut: Dār Ihyā' at-Turāṡ al-'Arabī, 1987), IV: 45.

¹⁴⁾ Ibn Ḥazm, *al-Muḥallā*, (t.tp.:Dār al-Fikr, t.t.), V:351.

Berbeda dengan pendapat Ibn Ḥazm tersebut, asy-Syaukānī membolehkan adanya khiyar syarat setelah mereka berpisah dari majlis akad,¹⁵⁾ di samping itu ia juga membolehkan adanya khiyar majlis selama mereka belum berpisah dari majlis akad.¹⁶⁾

Dari perbedaan tersebut, penyusun tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi terhadap permasalahan khiyar, yang *stresing* kajian dalam skripsi ini hanya dibatasi pada permasalahan khiyar majlis dan khiyar majlis, menurut dua ulama tersebut.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah yang tersebut di atas, sebenarnya sudah merupakan deskripsi dari penyusun untuk membahas masalah ini dalam bentuk skripsi. Akan tetapi, untuk lebih jelasnya di sini penyusun akan mengungkap pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Ibn Ḥazm dan asy-Syaukānī tentang khiyar?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan di antara pandangan dua ulama tersebut dan apa sebab-sebab yang melatarbelakangi terjadinya perbedaan di antara keduanya?

C. Tujuan dan Kegunaan.

1. Tujuan

¹⁵⁾ Asy-Syaukānī, *Nail al-Auṭār*, (Beirūt: Dār al-Jayl, 1973), V:293; asy-Syaukānī, *ad-Ḍurārī al-Mudīyah Syarḥ ad-Durar al-Bahiyyah*, (Beirūt: Muassisah al-Kutub aṣ-Ṣaqafiyah, 1998), II:278.

¹⁶⁾ *Ibid.*, V:290.

- a. Untuk menjelaskan pandangan Ibn Ḥazm dan asy-Syaukānī tentang khiyar
- b. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan di antara dua ulama tersebut dan kemudian akan ditelaah dan dianalisa sebab-sebab terjadinya perbedaan di antara keduanya

2. Kegunaan.

a. Kegunaan Ilmiah

Hasil yang dicapai dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan bagi pembaca terhadap pemikiran tokoh, dalam hal ini pemikiran Ibn Ḥazm dan asy-Syaukānī tentang permasalahan khiyar dalam jual beli.

b. Kegunaan Akademis

Penyusunan skripsi ini sebagai salah satu upaya untuk memenuhi persyaratan dalam mendapatkan gelar kesarjanaan dalam bidang hukum Islam pada fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengetahuan penyusun melalui telaah terhadap berbagai literatur yang ada, telah banyak karya-karya ilmiah dari para ulama yang membahas masalah khiyar ini, khususnya dalam kitab-kitab fiqh mereka. Hanya saja kajian mereka lebih bersifat

umum, tidak secara khusus mengkaji pandangan Ibn Ḥazm maupun asy-Syaukānī mengenai khiyar dalam jual beli.

‘Alī Aḥmad as-Salus dalam karyanya *al-Mu’āmalāt al-Māliyah al-Mu’āsirah* membahas masalah khiyar ini, hanya saja dengan porsi yang sangat minim. Untuk khiyar majlis, ia cuma membatasi masa khiyar selama tiga hari. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Sulaiman Rasjid dalam bukunya *Fiqh Islam*.

Aḥmad Abū al-Faṭḥ dalam karyanya *Kitāb al-Mu’āmalāt fī asy-syarī’āt al-Islāmiyah al-Mu’āsirah wa al-Qawānīn al-Misriyyah* tidak memasukkan masalah khiyar majlis dalam bahasannya, ia hanya memasukkan khiyar syarat dan khiyar lainnya. Menurutnya, jika masa khiyar itu tidak diketahui secara pasti, maka khiyar tersebut batal. Tetapi, jika masa khiyar itu tidak lebih dari tiga hari maka akad itu sah. Jika masa itu lebih dari tiga hari, hal itu diperbolehkan dalam akad *kafalah* dan *hiwalah* dan sebagian lagi membolehkannya dalam masalah wakaf

‘Abd ar-Rahmān al-Jazīrī dalam karyanya *al-Fiqh ‘alā Mazāhib al-Arba’ah* mengungkap berbagai pendapat empat ulama mazhab; Hānafī, Mālikī, syafī’ī dan Hanbalī mengenai khiyar ini. Pandangan Ibn Ḥazm maupun asy-Syaukānī tidak masuk dalam bahasannya sama sekali.

Ibn Rusyd dalam karyanya *al-Bidāyah al-Mujtahid* juga membahas secara khusus perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai khiyar syarat ini. Jumhur ulama termasuk kelompok yang membolehkan khiyar ini, sedangkan as-Ṣaurī, Ibn Abī Subrimah dan sekelompok ulama zahiri menolak adanya khiyar ini.

Ibn Taimiyyah dalam kitabnya *al-Fatawā al-Kubrā* lebih melihat dari bangunan kaidah usul mereka. Kaidah pertama mengatakan bahwa asal dari setiap perikatan dan syarat adalah diharamkan kecuali adanya dalil syara' yang membolehkannya. Para ulama yang menolak adanya khiyar syarat ini pada umumnya bangunan kaidah usulnya berangkat dari demikian. Sedangkan kaidah kedua mengatakan bahwa asal dari setiap perikatan dan syarat adalah boleh sepanjang tidak ada dalil syara' yang mengharamkannya. Inilah kaidah yang umumnya dijadikan pegangan para ulama yang membolehkannya.

Sedangkan karya yang secara khusus membahas pandangan Ibn Ḥazm dan asy-Syaukānī tentang khiyar dalam jual beli masih belum ada. Ada satu buku yang ditulis oleh Nasrun Rusli dengan judul *Konsep Ijtihad Al-Syaukani; Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum di Indonesia*, namun buku ini hanya membahas konsep ijtihadnya, sedangkan masalah khiyar tidak dibahas sama sekali. Oleh karena itu karya ini merupakan karya pertama yang berusaha mengkomparasikan pandangan Ibn Ḥazm dan asy-Syaukānī tentang khiyar dalam jual beli.

E. Kerangka Teoretik.

Hukum Islam adalah hukum yang bersifat universal, diturunkan oleh Allah semata-mata untuk kemaslahatan umat manusia. Di dalamnya memuat berbagai aturan yang tertuang dalam al-Qur'an dan as-sunnah untuk dijadikan pegangan dalam menjalani kehidupan ini. Bagaimanapun juga Allah, sebagai pencipta, tidak

akan membiarkan manusia, sebagai ciptaan-Nya, untuk menjalani kehidupan ini tanpa dibekali aturan-aturan. Hal demikian akan berakibat timbulnya *caos* dalam masyarakat yang menyebabkan kemaslahatan, sebagai tujuan utama, tidak dapat ditegakkan.

Secara garis besar, materi hukum Islam yang sudah disepakati oleh para *fuqaha* dapat dikelompokkan menjadi dua bidang utama. *Pertama*, bidang ibadah. Dalam bidang ini, aturan-aturannya telah ditetapkan secara terperinci, baik oleh Allah maupun rasul-Nya dan tidak ada ruang untuk berijtihad ataupun untuk menambah ketentuan yang telah ada. *Kedua*, bidang muamalah. Dalam bidang ini, pada umumnya nas tidak memberikan penjelasan yang terperinci, tetapi masih ditetapkan dengan prinsip-prinsip umum sehingga masih memberikan peluang bagi proses ijtihad di dalamnya.¹⁷⁾ Hal ini dapat dipahami dari hadis nabi:

18)

انتم اعلم بامر دينكم

Salah satu bahasan yang tak terpisahkan dalam bidang muamalah dalam berbagai literatur fiqh adalah masalah jual beli. Bahkan, Hasbi ash-Shiddieqy menyebutkan bahwa jual beli ini merupakan pokok dari *'uqud mu'awadāh* (akad

¹⁷⁾ Ali Yafie. "Posisi Ijtihad dalam Keutuhan Ajaran Islam" dalam Haidar Bagir dan Syafiq Basri, *Ijtihad dalam Sorotan*, Cet. 4, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 70-71; Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bimtang, 1970), hlm. 37.

¹⁸⁾ Abu Husain Muslim ibn Hajjaj, *al-Jāmi' as-Sahih*, "Kitāb al-Faḍāil", "Bāb Wujūb Imtisāl Mā Qālahu Syai'an Dūna Mā Zakarah SAW Min Ma'āyisi ad-Dunyā 'alā Sabil ar-Ra'yi", (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), VIII:95. Hadis sahih riwayat Muslim dari Anas

timbang-balik),¹⁹⁾ sehingga para ulama meletakkan posisi jual beli pada bagian pertama dalam bahasan muamalah pada kitab-kitab fiqh mereka.

Hukum Islam menetapkan bahwa jual beli adalah boleh. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

20) ... *واحل الله البيع وحرم الربو...*

Meskipun jual beli diperbolehkan, tetapi jangan sampai dalam proses terjadinya akad tersebut mereduksi hak-hak dan kebebasan kedua belah pihak. Islam memberikan ketentuan bahwa jual beli tersebut harus terjadi karena kerelaan keduanya, tanpa itu maka jual beli tersebut dianggap tidak sah. Karena inilah yang menjadi salah satu prinsip dalam jual beli.

Sebenarnya ketika telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, jual beli tersebut sudah dianggap sah. Dengan demikian, hal itu akan menimbulkan konsekuensi hukum. Masing-masing pihak berkewajiban melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Pihak penjual menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli, begitu pula sebaliknya, pihak pembeli membayar sejumlah harga yang disepakatinya kepada penjual.

Akan tetapi Islam masih memberikan kesempatan kepada keduanya melakukan khiyar, yakni memilih antara tetap melangsungkan akad atau membatalkannya sepanjang keduanya masih dalam satu majlis akad dan belum

¹⁹⁾ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar fiqh muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 94.

²⁰⁾ Al-Baqarah (2) : 275.

berpisah. Jika ia memilih tetap melangsungkan akad maka sempurna lah jual beli tersebut. Tetapi jika ia membatalkannya, maka jual beli tersebut menjadi batal. Hak khiyar tersebut diberikan untuk kemaslahatan kedua pihak yang melakukan akad. Di samping itu, Islam menginginkan kasih-sayang yang kekal diantara manusia dan mencegah kedengkian dan keirihatian di antara mereka.²¹⁾ Kebolehan khiyar ini didasarkan dari hadis nabi di antaranya:

المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه

22)

مالم يتفرقا إلا بيع خيار

dan juga hadis yang lain

البيعان بالخيار مالم يتفرقا أو يقول

23)

لصاحبه إختار

Sedangkan mengenai khiyar syarat, Ibn Ḥazm menolak adanya khiyar syarat tersebut karena menurutnya tidak ada landasan hukumnya yang membolehkan hal itu. Sementara asy-Syaukani membolehkan adanya khiyar syarat.

²¹⁾ 'Alī Fikrī, *al-Mu'āmalāt al-Mādiyyah wa al-Adabiyyah*, (Kairo: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa aulāduhū, 1938), hlm. 42.

²²⁾ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, "Kitāb al-Buyū", "Bāb al-Bayyi'āni fi al-khiyār mā lam yatafarraqā", (t.p.: Dār al-Fikr, t.t.), III: 17-18.; Muslim, *al-Jāmi' as-Ṣaḥīḥ*, "Kitāb al-Buyū", "Bāb Ṣubutu Khiyār al-Majlis li al-Mutabāyi'aini", (Beirūt: Dār al-Fikr, t.t.), VI:10. Hadis Ṣaḥīḥ riwayat dari Ibn Umar dengan redaksi dari al-Bukhārī.

²³⁾ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, "Kitāb al-Buyū", "Bāb izā lam Yuwaqqat fi al-Khiyār, Hal Yajūzu al-Bai'", (t.p.: Dār al-Fikr, 1981), III:17. Hadis Ṣaḥīḥ riwayat dari Ibn 'Umar.

Kalau menurut ketentuan asal dan qiyas, khiyar syarat tersebut tidak diperbolehkan, karena ia bertentangan dengan tujuan akad itu sendiri, yaitu adanya ketetapan kepemilikan suatu hal (dalam hal ini suatu komoditas) ketika keduanya masih dalam tempat perikatan. Namun, para ulama membolehkannya atas dasar *istihsan*. Hal ini karena dua sebab: *Pertama*, adanya hadis nabi yang membolehkan adanya syarat. Hadis tersebut berisi tentang kisah seorang sahabat yang bernama Ḥabban ibn Munqid yang (kadang-kadang) tertipu ketika sedang bertransaksi. Kemudian nabi berkata kepadanya yang tertuang dalam sebuah hadis yang berbunyi:

إِذَا بَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ، ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سَلْعَةٍ تَبْتَاعُهَا بِالْخِيَارِ
 ثلاث ليالٍ، فإن رضيت فأحسك وإن سخطت فأرددها²⁴⁾

hadis tersebut menunjukkan bolehnya sebuah persyaratan walupun syarat tersebut bertentangan dengan tujuan akad itu sendiri. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa kebolehan khiyar syarat karena *istihsān bi an-naṣ*

Kedua, adanya kebutuhan yang menuntut demikian, karena kadang-kadang salah seorang dari pelaku akad (pembeli) khawatir dirinya akan mengalami suatu tindak penipuan baik karena kurangnya informasi mengenai nilai suatu komoditas tersebut ataupun dalam berbagai bentuk lainnya, oleh karena itu khiyar syarat ini merupakan salah satu cara menghindari hal yang demikian.²⁵⁾

²⁴⁾ Ad-Dāruqtñī, *Sunan an-Dāruqtñī*, “Kitāb al-Buyū”, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1994), II:42.

²⁵⁾ Muḥammad Abū Zahrah, *al-Milkiyyah wa nazariyah al-'Aqd*, (t.tp.: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.t.), hlm. 431-432.

Hal demikian juga sesuai dengan kaidah usul fiqh yang berbunyi

26)

الضرر يزال تنوعاً

F. Metode Penelitian.

Untuk mempermudah analisa pembahasan, diperlukan metode-metode yang dipandang relevan dalam penyusunan skripsi ini. Metode-metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penyusunan dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui penelitian terhadap buku-buku yang relevan dengan persoalan yang diteliti.

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah *deskriptif-analitis* yakni menguraikan data yang diperoleh kemudian dianalisa.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Yaitu mengumpulkan data pustaka dari kitab-kitab karangan Ibn Ḥazm yaitu *al-Muḥallā* dan kitab karangan asy-Syaukānī yaitu *Nail al-Aṭār* dan *aḍ-Ḍurārī al-Mudīyah Syarḥ ad-Durar al-Baḥiyyah*.

²⁶⁾ 'Abd al-Wahhab Khallāf, 'ilm Uṣūl al-Fiqh, cet. 12, (tpp.:Dār al-Qalam, 1978), hlm. 207.

b. Data Sekunder

Yaitu mengumpulkan data pustaka dari kitab-kitab lain yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas ini.

4. Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam skripsi ini adalah Pendekatan *Uṣūlī*, yaitu menelaah dan menganalisa dalil-dalil yang dijadikan sebagai argumentasi oleh kedua fuqaha tersebut yang kemudian ditarjih

5. Analisis Data.

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam kategori, pola, dan satu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.²⁶⁾ Analisis data dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Deduktif, yaitu pola pikir yang bersifat umum, kemudian diplikasikan pada informasi yang bersifat khusus.
- b. Komparasi, yaitu analisa terhadap beragaman pendapat atau membandingkan beberapa pendapat yang dalam hal ini pendapat Ibn Ḥazm dan asy-Syaukānī, kemudian ditelusuri penyebab timbulnya perbedaan pendapat tersebut.

G. Sistematika Bahasan

Pembahasan dalam skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab dengan tujuan agar pembahasan skripsi ini

²⁶⁾ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. 10, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 103.

tersusun dengan sistematis. Adapun sistematika penyusunannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan. Pada bab ini akan dibahas dan diuraikan tentang latar belakang masalah, yang kemudian akan dirumuskan beberapa pokok masalah, serta diikuti pula dengan tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Kemudian agar pembahasan tentang khiyar dalam pandangan Ibn Ḥazm dan asy-Syaukānī ini lebih mengena, maka secara deskriptif akan dibicarakan biografi dan pandangan kedua ulama tersebut. Masing-masing ulama akan dibicarakan dalam bab tersendiri (Bab II dan Bab III) dengan sub bab: riwayat hidup, karya-karyanya, dan pandangan masing-masing mengenai khiyar.

Berikutnya dalam bab empat dilakukan pembahasan terhadap pandangan Ibn Ḥazm dan asy-Syaukānī tentang khiyar dalam jual beli. Bidang bahasan adalah melihat segi-segi persamaan dan perbedaannya, dan kemudian menelaah terjadinya perbedaan tersebut dengan melihat dari segi *istinbat* hukum serta dari segi *istidlal*-nya

Bab kelima adalah bab penutup yang terdiri dari kesimpulan akhir dan diikuti dengan saran-saran

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ibn Ḥazm dan asy-Syaukānī sama-sama mengakui keabsahan khiyar majlis, yaitu hak untuk tetap menetapkan atau membatalkan jual beli selama mereka belum berpisah dari majlis akad. Perpisahan ini dalam bentuk perpisahan fisik. Kalau salah satu pihak membatalkan jual beli selama mereka belum berpisah, maka jual beli tersebut menjadi batal. Akan tetapi apabila mereka mengadakan perjanjian khiyar sebelum berpisah dengan adanya ungkapan salah satu pihak “berkhiyarlah!” (*ikhtar*), kemudian pihak satunya memilih untuk menetapkan jual beli tersebut, maka jual beli tersebut menjadi sempurna (tetap) walaupun belum berpisah, dan tidak ada hak lagi bagi mereka untuk membatalkannya.
2. Ibn Ḥazm dan asy-Syaukānī berbeda pendapat mengenai khiyar syarat. Ibn Ḥazm tidak membolehkan khiyar syarat karena tidak dalil yang menetapkannya. Sementara asy-Syaukānī membolehkannya. Perbedaan itu dilatarbelakangi oleh perbedaan metode *istinbat* dan *istidlal*-nya.

Ibn Ḥazm, sebagai tokoh leteralis, ia mencari penjelasan dari nas yang lain ketika lafal tersebut bersifat mujmal. Ketika ada lafal lain yang menjelaskannya, maka lafal itulah yang dijadikan pedoman untuk menetapkan suatu persoalan hukum. Dalam permasalahan ini, ia menyebutkan bahwa ada hadis lain yang menjelaskannya. Sementara asy-Syaukānī menyebutkan bahwa meskipun ada hadis lain yang menjelaskannya tetapi penjelasannya

masih bersifat *ẓanni ad-dalalah* yang mengandung berbagai penafsiran, bahkan penafsirannya itu terjadi kontradiksi satu sama lainnya. Oleh karena itu, ia menggunakan suatu metode kompromi untuk menghilangkan kontradiksi tersebut.

Disamping itu, dalam pendapat asy-Syaukānī tampak pengaruh penggunaan *maqāsid asy-syarī'ah* dalam menetapkan ketentuan khiyar syarat ini, yaitu dengan penggunaan metode *istiḥsān* di dalamnya. Sementara Ibn Ḥazm, tidak menyiratkan adanya prinsip *maqāsid asy-syarī'ah* di dalam pendapatnya. Karena menurutnya *maqāsid asy-syarī'ah* itu terdapat dalam sebuah nas, dan karena tidak ada nas yang menyebutkannya maka *maqāsid asy-syarī'ah* itu tidak ada.

Sedangkan dari segi *istidlal*, Ibn Ḥazm berangkat dari kaidah yang menyebutkan bahwa asal dari setiap perikatan, syarat adalah terlarang kecuali ada dalil syara' yang membolehkannya. Sedangkan asy-Syaukānī menyebutkan bahwa asal dari setiap diperbolehkan kecuali ada larangan dari nas.

B. Saran-saran

1. Dalam menetapkan hukum yang bersifat duniawi, maka langkah yang harus diperhatikan adalah bagaimana menghasilkan produk hukum yang dapat membawa kemaslahatan bagi manusia. Ijtihad di sini mempunyai ruang yang sangat luas karena hukum Islam hanya menetapkan ketentuan yang bersifat global, dan ketentuan yang bersifat rinci diserahkan kepada manusia agar tercipta ketentuan hukum yang selalu aplikatif.

2. Untuk menetapkan ketetapan hukum, disamping dengan melihat ketetapan yang ada dalam nas, juga perlu melihat tujuan-tujuan syara' (*maqāsid asy-syarī'ah*). Hal ini penting terutama dalam menghadapi berbagai permasalahan baru yang tidak ada ketentuannya dalam nas. Dengan demikian, hukum Islam akan tetap dinamis dalam menjawab berbagai fenomena sosial yang senantiasa berubah dan berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Rida, Muḥammad Rasyīd, 30 juz, *Tafsīr al-Manār*, ttp.: Dār al-Fikr, t.t..

B. Kelompok Hadis dan Ilmu Hadis

Abū Dāwud, Sulaiman al-As'as as-Sajstānī, *Sunan Abū Dāwud*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

Al-'Asqalānī, Aḥmad Ibn 'Alī ibn Ḥajar, *Fath al-Bārī*, 18 juz, ttp.: Maktab as-Salafiyah, t.t..

_____, *Tahzīb at-Tahzīb*, Beirut: Dār Ihyā at-Turās al-'Arabī, 1993.

Al-Bukhārī, Abū 'Abd Allah Muḥammad ibn Ismā'īl, *Sahīh al-Bukhārī*, 4 jilid, ttp.: Dār al-Fikr, t.t.

Ad-Dāruqutnī, al-Imām al-Kabīr 'Alī ibn 'Umar, *Sunan ad-Dāruqutnī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, cet. 2, 2 jilid, Semarang: Toha Putera, t.t..

Muslim, Abū al-Ḥusain ibn Ḥajjaj, 4 jilid, *al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

An-Nasāi, Abū Abd ar-Raḥmān Aḥmad ibn 'Alī Ibn Syu'aib Ibn 'Alī ibn Sinān ibn Bahar al-Khurasānī al-Qāḍi, *Sunan an-Nasāi*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t..

Asy-Syaukāni, Aḥmad ibn 'Alī ibn Muḥammad, *Nail al-Auḍār*, 8 jilid, Beirut: Dār al-Jayl, 1973.

At-Tirmizī, Abū 'Isā Muḥammad ibn 'Isā, 5 juz, *Sunan at-Tirmizī*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t..

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

- 'Alī Hasb Allāh, *Uṣūl at-Tasyrī' al-Islāmī*, Mesir: Dār al-Ma'ārif, 1964.
- Al-Amidī, *Al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1996.
- Badrān Abū al-'Ainain Badrān, *Bayān an-Nuṣūṣ at-Tasyrī'iyah; Turūqihū wa anwā'uhū*, Iskandariyah: Muassasah Sabab al-Jāmi'ah, 1982.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum, 1993.
- _____, *Garis besar Sistem Ekonomi Islam*, Cet. 3, Yogyakarta: BPFE, 1987.
- Djamil, Fathurrahman, Dr., *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Fikrī, 'Alī *al-Mu'āmalāt al-Mādiyyah wa al-Adabiyah*, Kairo: Muṣṭafā al-Bābī al-Halabī wa aulāduhū, 1938.
- Ghazali, M. Bahri dan Djumaris, *Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), hlm. 91.
- Hākim, 'Abd al-Ḥamīd, *al-Bayān*, Jakarta: Sa'diyah Putera, t.t.
- Hanafī, Ahmad, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Husen, Ibrahim, "Memecahkan Permasalahan Hukum Baru" dalam Haidar Bagir dan Syafiq Basri, *Ijihad dalam Sorotan*, Cet. 4, Bandung: Mizan, 1996.
- Ibn 'Ābidin, *Rad al-Muḥṭār 'alā ad-Darar al-Muḥṭār*, 5 juz, Beirut: Dār Ihyā' at-Turāṣ al-'Arabī, 1987.
- Ibn Ḥazm, *al-Ihkām fī usūl al-Ahkām*, 2 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- _____, *al-Muḥallā*, 8 juz, ttp.:Dār al-Fikr, t.t.
- Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, 2 juz, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Ibn Taimiyyah, *al-Fatawā al-Kubrā*, 5 Juz, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1989.
- Al-Jazīrī, Abd ar-Rahmān, *al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, 5 juz, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.

- Khallāf, ‘Abd al-Wahhab, *‘ilm Uṣūl al-Fiqh*, cet. 12, ttp.: Dār al-Qalam, 1978.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa, Soereyo dan Mustangin, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Rusli, Nasrun, Dr., *Konsep Ijtihad al-Syaukani*, Jakarta: Logos, 1999.
- Sābiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 4 jilid, Kairo: Dār al-Fath li al-‘Ilām al-‘Arabī, 1990
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, Prof., Dr., *Pengantar fiqh muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- _____, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Asy-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, 4 jilid, ttp.: Dār al-Fikr, 1314 H
- Asy-Syaukānī, *Irsyād al-Fuḥūl ilā Tahqīq al-Ḥaq min ‘Ilm al-Uṣūl*, Surabaya: PT. Aḥmad ibn Sa’ad ibn Nubhān, t.t.
- _____, *aḍ-Ḍurārī al-Mudiyyah Syarh ad-Durar al-Bahiyyah*, 2 juz, Beirut: Muassisah al-Kutub as-Ṣaqāfiyyah, 1998.
- Yafie, Ali, “Posisi Ijtihad dalam Keutuhan Ajaran Islam” dalam Haidar Bagir dan Syaḥiq Basri, *Ijtihad dalam Sorotan*, Cet. 4, Bandung: Mizan, 1996.
- Zahrah, Muḥammad Abū, *al-Milkiyyah wa Naẓariyyah al-‘Aqd*, ttp.: Dār al-Fikr al-‘Arabī, t.t.
- _____, *Tārīkh al-Maẓāhib al-Islāmiyyah*, 2 juz, Beirut: Dār al-Fikr al-‘Arabī, t.t.
- Az-Zuhāifi, Wahbah, Dr., *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, 2 juz, Beirut: Dār al-Fikr, 1986.
- _____, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, cet. 3, 8 juz, Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

D. Kelompok Buku Lain

- Dahlan, Abdul Aziz (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, 8 jilid, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Ensiklopedi Islam*, 3 jilid, Jakarta: Departemen Agama RI, 1992
- Ibn Manzur, *Lisān al-Arab*, ttp.: tnp., t.t.

- Al-Latif, Abd al-Wahhab 'Abd, "Syaikh al-Islām al-Qadi Muḥammad ibn 'Alī asy-Syaukānī" dalam asy-Syaukānī, *al-Fawā'id al-Majmū'ah fī al-Aḥādīṡ al-Mauḍū'ah* Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. 10, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.
- M. Th. Houtsma dkk. (ed.), *First Encyclopaedia of Islam*, 8 jilid, Leiden: E.J. Brill, 1993.
- Al-Mu'fi, Fāruq 'Abd, *Ibn Ḥazm az-Zāhiri*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1992.
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.
- Syarārah, 'Abd Latif, *Ibn Ḥazm: Rā'id al-Fikr al-'Ilmī*, Beirut: al-Maktab at-Tijārī, t.t.
- asy-Syaukānī, Ahmad ibn 'Alī ibn Muḥammad. *Fath al-Qadīr*, Beirut: Dār al-Fikr, 1983.
- Az-Zirikfī, Khair ad-Dīn, *al-A'lām*, 8 jilid, Beirut: Dār al-'Ilmi li al-Malāyin, 1989

LAMPIRAN I :

TERJEMAH

No.	Halaman	Fn.	TERJEMAH
			BAB I
1	4	10	Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta saudaramu dengan cara yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang didasarkan atas dasar suka-suka di antara kamu
2	4	11	Sesungguhnya jual beli itu didasarkan suka sama suka
3	11	18	Kalian lebih mengetahui urusan duniamu
4	12	20	...Sedangkan Allah menghalalkan jual beli dan menghalalkan riba...
5	13	22	Kedua belah pihak; penjual dan pembeli berhak mengadakan khiyar terhadap yang satunya selama mereka belum berpisah dari tempat akad kecuali jual beli dengan khiyar
6	13	23	Kedua belah pihak; penjual dan pembeli mempunyai hak khiyar selama mereka belum berpisah atau salah seorang berkata kepada yang lain "ikhtar!"
7	14	24	"Apabila kamu membeli (suatu komoditas) maka katakanlah "tidak ada suatu penipuan", kemudian kamu mempunyai hak khiyar terhadap seluruh komoditas yang kamu beli selama tiga hari. Jika kamu suka maka ambillah, tetapi apabila kamu tidak suka maka kembalikanlah ia".
8	15	25	Kesulitan itu harus dihilangkan menurut syara'
			BAB II
9	28	28	Lihat <i>foot note</i> 22 hlm. 13
10	29	29	Lihat <i>foot note</i> 23 hlm. 13
11	29	31	Kedua belah pihak; penjual dan pembeli mempunyai hak khiyar selama keduanya belum berpisah, kecuali jual beli yang dilangsungkan dengan akad khiyar. Apabila jual beli tersebut dilangsungkan dengan akad khiyar maka jual beli tersebut menjadi sah

12	31	37	Lihat <i>foot note</i> 24 hlm. 14
13	31	38	Setiap persyaratan yang tidak disebutkan dalam kitab Allah adalah batal
			BAB III
15	45	21	Dan tidaklah berselisih para ahli kitab
16	45	23	Apabila dua orang telah melakukan transaksi jual beli maka masing-masing dari keduanya mempunyai hak khiyar selama keduanya masih belum berpisah, dan mereka berkumpul, atau salah seorang dari keduanya melkakukan akad khiyar terhadap yang lain ...
17	47	26	Lihat <i>foot note</i> 24 hlm. 14
			BAB IV
19	51	4	Lihat <i>foot note</i> 22 hlm. 13
20	52	5	Lihat <i>foot note</i> 23 hlm 13
21	52	6	Lihat <i>foot note</i> 31 hlm. 29
22	56	12	Lihat <i>foot note</i> 23 hlm. 45
23	57	15	Lihat <i>foot note</i> 24 hlm. 14
24	62	27	Lihat <i>foot note</i> 25 hlm 15
25	64	30	Lihat <i>foot note</i> 38 hlm 31
26	64	31	Asal setiap perikatan dan syarat atau pun yang semisalnya adalah dilarang kecuali ada <i>nas syara'</i> yang membolehkannya
27	64	32	Orang-orang muslim (terikat dengan) persyaratan yang dilakukannya
28	66	35	Orang-orang muslim terikat dengan persyaratan yang dilakukannya kecuali persyaratan yang bertujuan untuk menghalalkan sesuatu yang telah dihalkan oleh Allah atau pun untuk menghalalkan apa yang telah diharamkannya

LAMPIRAN II :

BIOGRAFI ULAMA

IMAM AL-BUKHĀRĪ

Nama lengkapnya adalah Abū Abd Allah Muḥammad ibn Ismaʿīl ibn Ibrahim ibn Muḡīrah ibn al-Bardizbah al-Yāfi al-Bukhari. Beliau lahir pada tahun 256 H. di Bukhara. Beliau adalah seorang ulama ahli hadis. Karyanya "*Saḥīḥ al-Bukhārī*" yang disusun selama 16 tahun merupakan kitab rujukan utama dalam kehujjahan hadis. Beliau adalah ulama pertama yang membedakan hadis sahih dan hadis da'if. Guru-gurunya antara lain Ibrāhīm al-Bukhārī, Aḥmad ibn Ḥanbal, Afī ibn al-Madīnī dan Ibn Rahawaih.

HASBI ASH-SHIDDIEQY

Nama lengkapnya Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy. Lahir di Lhok Sumawe, Aceh Utara pada tahun 1904 M. (1321 H.), dan wafat di Jakarta tahun 1975 M.. Ia berasal dari lingkungan keluarga terpandang dan terpelajar. Ibunya, Tengku Amrah adalah anak seorang ternama Abdul Aziz yang pernah menduduki jabatan kadi Sri Maharaja Mangkubumi di Lhok Sumawe. Ayahnya Tengku Haji Husen ibn Mas'ud seorang ulama terkenal yang akhirnya menggantikan kedudukan mertuanya sebagai kadi.

Setamat sekolah dasar, ia dikirim oleh orang tuanya ke beberapa pesantren. Selama kurang lebih 12 tahun, ia belajar di berbagai pesantren. Kemudian ia membuka pesantren di Buloh Beurengang atas bantuan seorang Hulubalang. Ia pun masih sempat belajar (memperdalam) bahasa arab kepada Syaikh al-Khalili dan atas anjurannya ia belajar di Madrasah Mu'allimin al-Islah wa al-Irsyad di Surabaya.

Pengalaman mengasuh madrasah dan pesantren merupakan bekal berharga bagi karir selanjutnya. Pada tahun 1951, ia diajak membina Perguruan Tinggi PTAIN (kini IAIN) di Yogyakarta. Menjadi Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (1960-1972), PUREK (1963-1966), Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Banda Aceh (1960-1962) dan Rektor Universitas al-Irsyad Surakarta (1961-1975).

IMAM MUSLĪM

Nama lengkapnya adalah Abū al-Husein Muslīm ibn Ḥajjaj al-Qusyairī an-Naisaburī. Beliau lahir pada tahun 202 H. dan wafat tahun 261 H.. Beliau ulama ahli hadis sama dengan imam al-Bukhārī. Karyanya "*Saḥīḥ Muslīm*" merupakan rujukan utama dalam hal kehujjahan hadis setelah al-Bukhārī.

IBN HAJAR

Nama lengkapnya adalah Syihab ad-Dīn Abū al-Faḍl Aḥmad ibn Nūr ad-Dīn Afī ibn Muḥammad ibn Hajar al-Asqalānī. Seorang ulama hadis, sejarawan, dan ahli fiqh mazhab Syāfi'ī. Ia dilahirkan di Kairo pada 12 Sya'ban 773 H., bertepatan dengan 18 Februari 1372 M. Ia meninggal pada 28 Zul Hijjah 852 H. bertepatan dengan 22

Februari 1449 M.

Asal-usul nama keluarganya tidak diketahui dengan pasti. Julukan al-Asqalani adalah bagian dari tradisi keluarga muslim yang menyebar ke mana-mana. Nenek moyangnya mula-mula pindah ke Iskandariyah dan kemudian ke Kairo. Ayahnya Nūr ad-Dīn ibn Alī adalah ulama besar yang selain sebagai mufti, juga dikenal sebagai penulis sajak keagamaan. Ibunya, Tujjār, adalah seorang wanita kaya yang aktif dalam kegiatan perniagaan.

Karir Ibn Hajar berlangsung sebagaimana umumnya ulama besar sebelumnya. Ia menjadi dosen, guru besar, pimpinan akademi (madrasah), hakim, mufti, khatib dan pustakawan. Sebagai dosen, ia mengajarkan ilmu hadis, ilmu tafsir dan ilmu fiqh.

Karya-karyanya antara lain:

- *Fath al-Bārī fī Syarḥ al-Bukhārī*
- *Tahzīb at-Tahzīb*
- *Lisān al-Mizān*
- *Bulug al-Marām min Adillah al-Ahkām*

IBN RUSYD

Nama lengkapnya Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Rusyd. Ia dikenal dengan sebutan Ibn Rusyd dan juga dikenal dengan sebutan Abū al-Walīd. Di dunia barat dikenal dengan sebutan Averroes. Seorang yang ahli di bidang Ilmu-ilmu fiqh, al-Qur'an, filsafat, fisika, kedokteran, biologi dan astronomi. Lahir di Kordoba, Andalusia pada tahun 520 H./1126M. dan wafat di Maroko pada tahun 594 H./1198M. Beberapa tahun setelah ia wafat, jenazahnya dipindahkan dari Maroko dan dikebumikan kembali di kota kelahirannya, Kordoba, Andalusia.

Ia berasal dari lingkungan keluarga yang besar sekali perhatiannya terhadap ilmu pengetahuan. Ayahnya dan kakeknya pernah menjadi kepala pengadilan di Andalusia. Ia sendiri pernah menduduki beberapa jabatan, antara lain sebagai kadi (hakim) di Sevilla dan sebagai hakim agung di Kordoba.

Sejak kecil ia telah mempelajari al-Qur'an, lalu mempelajari ilmu-ilmu keislaman, seperti tafsir, hadis, fiqh dan sastra arab. Kemudian ia mendalami matematika, fisika, astronomi, logika, filsafat dan ilmu-ilmu kedokteran. Oleh karena itu, ia etrkenal ahli dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan.

MUHAMMAD ABU ZAHRAH

Seorang ulama kontemporer, ahli perbandingan agama, perbandingan mazhab, ahli fiqh dan usul fiqh. Setelah menyelesaikan S1-nyandi al-Azhar, Kairo, beliau melanjutkan studinya ke Sorbon University, Prancis. Sepulangnya dari perancis, menjadi dosen tetap di Universitas Kairo dan mengembangkan jurusan Hukum Islam di Universitas ini. Selain itu, ia juga mengajar di Universitas al-Azhar. Karya-karyanya antara lain adalah *Tārīkh al-Mazāhib al-Islāmiyyah*, *Uṣūl al-Fiqh*, *al-Akhwāl asy-Syahsiyyah*, dan lain-lain.

LAMPIRAN III

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Sarip Hidayat

Tempat/tgl. Lahir : Pamekasan, 16 Nopember 1979

Alamat Asal : Jentampes Sotabar Pasean Pamekasan Madura 69356

Alamat di Yogyakarta: Jl. Laksda Adi Sucipto 112 B Ambarukme Yogyakarta

Nama Ayah : Muhdar

Nama Ibu : Khalifah

Riwayat Pendidikan : SDN Kapong I di Pamckasan (1991)

MTs. Sabilal Haq di Kapong Pamekasan (1994)

MAK Pondok Modern Muhammadiyah di Paciran (1997)